
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 93 TAHUN 2022 DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA TANGERANG**Ridwan¹, Moch. Nurcholis²**^{1,2}Universitas Terbukaridwan.ragasakti@gmail.com¹, cholisl986@gmail.com²

***ABSTRACT;** To address congestion and improve traffic flow, the Tangerang City Government issued Mayor Regulation Number 93 of 2022. This regulation governs the types of vehicles, operational hours, and traffic signs for soil and sand transport vehicles to prevent road damage and ensure user safety. Article 3 of this regulation stipulates that truck categories with a maximum gross vehicle weight (GVW) above 8,500 kg, including tronton trucks, trailer trucks, and articulated vehicles, may only operate between 10:00 PM and 5:00 AM WIB. The legal basis for drafting this regulation is Article 18, paragraph (6) of the 1945 Constitution, which grants local governments the authority to enact regulations. This study aims to examine the effectiveness of the implementation of Mayor Regulation Number 93 of 2022 in reducing congestion on roads within Tangerang City.*

***Keywords:** Effectiveness, Operating Hours, Restriction.*

ABSTRAK; Untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas, Pemerintah Kota Tangerang menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur jenis kendaraan, jam operasional, dan rambu lalu lintas kendaraan angkutan tanah dan pasir untuk mencegah kerusakan jalan dan menjaga keselamatan pengguna. Pasal 3 Peraturan ini mengatur kategori kendaraan truk dengan JBB di atas 8.500 kg, termasuk tronton, kendaraan tempelan, dan kendaraan gandengan, hanya boleh beroperasi pukul 22.00-05.00 WIB. Dasar hukum penyusunan peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang memberi kewenangan daerah menetapkan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 93 Tahun 2022 dalam mengatasi kemacetan pada ruas jalan di wilayah Kota Tangerang.

Kata Kunci: Efektivitas, Jam Operasional, Pembatasan.

PENDAHULUAN

Kota Tangerang, dengan posisi strategis sebagai kota metropolitan dan berperan sebagai penyangga utama Jakarta, menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan perkotaan akibat pertumbuhan pesat ekonomi dan populasi. Terletak di sebelah barat Jakarta, Kota Tangerang menjadi jalur penghubung utama bagi aktivitas transportasi dan logistik antara

Jakarta dan wilayah sekitarnya, termasuk Provinsi Banten. Dengan luas wilayah sekitar 164,55 km² atau 1,59 persen dari luas Provinsi Banten, kota ini mencatat angka mobilitas harian mencapai ±700 ribu orang (BPS Kota Tangerang, 2024). Mobilitas tinggi ini didorong oleh perannya sebagai pusat ekonomi dan tempat tinggal bagi banyak pekerja yang beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya (Juhadi, Indrayati, & Azmi, 2018; Aprillia, Priyanto, & Larasseto, 2024).

Peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor konstruksi, memicu lonjakan volume kendaraan, termasuk kendaraan berat seperti truk pengangkut tanah dan pasir, yang menambah beban lalu lintas secara signifikan (BPS Provinsi Banten, 2020; Anisawitri, Budiono, & Basid, 2020). Akibatnya, kemacetan menjadi masalah serius, terutama pada ruas jalan yang tidak dirancang untuk menahan tekanan kendaraan berat. Hal ini berdampak langsung pada infrastruktur jalan, kualitas hidup masyarakat, serta waktu dan produktivitas yang hilang. Dengan kombinasi tantangan geografis, tingginya mobilitas, dan tekanan infrastruktur, diperlukan kebijakan pengelolaan yang efektif untuk memitigasi dampak buruk terhadap kota dan masyarakatnya (Alvandi, Abadiyah, & Surahma, 2020).

Peningkatan volume kendaraan yang tidak dapat ditampung oleh ruas jalan yang sempit menjadi penyebab utama kemacetan kronis di Kota Tangerang. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan kendaraan berat, seperti truk pengangkut tanah dan pasir, yang sering kali melintasi jalan-jalan utama di luar jam operasional yang telah ditentukan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada waktu perjalanan yang semakin panjang dan keterlambatan dalam aktivitas harian, tetapi juga menyebabkan peningkatan polusi udara yang merugikan kesehatan masyarakat. Selain itu, kemacetan ini menurunkan produktivitas ekonomi, baik karena waktu yang terbuang maupun karena terganggunya distribusi barang dan jasa. Situasi ini mengancam kualitas hidup masyarakat Kota Tangerang secara keseluruhan, menuntut solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan mobilitas dan infrastruktur jalan (Kusumawaty & Susilo, 2023).

Sebagai langkah strategis untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah, terutama akibat kendaraan angkutan berat seperti truk pengangkut tanah dan pasir, Pemerintah Kota Tangerang menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur pembatasan jenis kendaraan, jam operasional, dan rambu-rambu lalu lintas kendaraan angkutan tanah dan pasir. Ditetapkan pada 6 September 2022, peraturan ini merupakan hasil kolaborasi antara DPRD Kota Tangerang dan Walikota, bertujuan untuk mengurangi kemacetan, mencegah kerusakan jalan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Dengan memberlakukan

jam operasional yang ketat dan pengawasan terhadap kendaraan berat, diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas di jam-jam sibuk dan menjaga kualitas infrastruktur jalan. Langkah ini juga diambil untuk mengurangi kecelakaan yang sering terjadi akibat truk tanah yang melanggar ketentuan operasional, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lancar bagi masyarakat Kota Tangerang.

Penelitian ini memiliki urgensi yang besar karena penting untuk mengevaluasi sejauh mana Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2022 efektif dalam mengatasi kemacetan di Kota Tangerang. Meskipun peraturan ini telah diterapkan, perlu dilakukan analisis untuk mengukur sejauh mana kebijakan ini dapat mencapai tujuannya, yaitu mengurangi kemacetan, mencegah kerusakan jalan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan untuk pengembangan kebijakan transportasi di masa depan, dengan memberikan masukan bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih tepat dan efektif. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan arahan untuk langkah kebijakan yang lebih responsif, yang tidak hanya mengatasi masalah transportasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban dengan meminimalkan dampak negatif terhadap mobilitas dan produktivitas (BPS Provinsi Banten, 2020; Busroh, Khairo, & Zhafirah, 2023)

KAJIAN LITERATUR

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor utama yang berfungsi sebagai indikator. Faktor-faktor tersebut mencakup: (1) aspek hukum itu sendiri, yang mengacu pada kejelasan, konsistensi, serta kemampuan aturan untuk diterapkan; (2) peran penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bertugas membentuk dan menerapkan hukum; (3) ketersediaan sarana atau fasilitas penunjang penegakan hukum, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi yang relevan; (4) masyarakat, yang merupakan lingkungan sosial di mana hukum tersebut diberlakukan; serta (5) budaya, yang mencerminkan hasil karya, kreativitas, dan nilai-nilai manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kelima faktor ini saling terkait erat dan menjadi inti dari keberhasilan penegakan hukum sekaligus alat untuk mengukur tingkat efektivitasnya. Setiap faktor memiliki indikator khusus yang menentukan sejauh mana efektivitas tersebut dapat dicapai (Deliarnoor, 2020)

Faktor hukum memiliki beberapa indikator utama yang berperan penting dalam mengevaluasi efektivitas penerapan suatu peraturan. Indikator tersebut meliputi adanya sistem peraturan yang terstruktur (Indrati, Sjarif, Sikumbang, & Salampessy, 2023); sinkronisasi

aturan secara horizontal (antaraturan sejajar) maupun vertikal (antaraturan berbeda tingkatan) (Satriatama, Widodo, & Tinambunan, 2020; Putri et al., 2024) , ketersediaan aturan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Amin & Achmad, 2020); serta penerbitan aturan yang memenuhi persyaratan yuridis (Laia & Daliwu, 2022). Keempat indikator ini harus terpenuhi secara kumulatif, sehingga diperlukan analisis mendalam terhadap peraturan yang diberlakukan untuk memastikan efektivitasnya. Sebagai ilustrasi, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 93 Tahun 2022 disusun secara sistematis dengan sinkronisasi horizontal dan vertikal untuk menghindari konflik atau tumpang tindih aturan. Peraturan ini dinilai memadai secara kualitas dan kuantitas dalam menangani masalah kemacetan serta telah memenuhi persyaratan yuridis. Dengan demikian, dari aspek hukum, peraturan ini memenuhi syarat untuk mencapai efektivitas hukum di masyarakat.

Faktor kedua yang memengaruhi efektivitas penerapan peraturan adalah kualitas aparat penegak hukum yang handal, terampil, dan profesional. Profesionalisme ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, aparat penegak hukum harus memahami sejauh mana mereka terikat pada peraturan yang berlaku. Hal ini menuntut kepatuhan terhadap hukum tanpa penyimpangan, sehingga penegakan peraturan dapat dilakukan secara konsisten dan sesuai prosedur (Tuntalanai, 2023). Kedua, aparat penegak hukum juga perlu memahami batas kebijaksanaan yang dapat diberikan dalam menjalankan tugas. Kebijaksanaan ini harus digunakan dengan bijak dan proporsional, terutama dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukan penyesuaian tanpa melanggar esensi hukum (Harwanto, 2021). Ketiga, aparat penegak hukum diharapkan mampu memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Keteladanan ini mencakup sikap profesional, adil, dan tidak memihak, sehingga masyarakat merasa percaya dan hormat terhadap otoritas hukum (Marzuki, 2017). Terakhir, perlu adanya sinkronisasi yang jelas dalam penugasan aparat penegak hukum. Kejelasan mengenai batas kewenangan menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih tugas atau konflik antar petugas (Sriwododo, 2020). Dengan keempat elemen ini, penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan menciptakan kepercayaan publik terhadap implementasi peraturan.

Penerapan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 93 Tahun 2022 telah memiliki pengaturan yang jelas terkait kewenangan dan sinergi antar pihak dalam penegakan aturan, termasuk sinkronisasi tugasnya. Sesuai dengan Pasal 6, pengawasan, pembinaan, dan penertiban dilakukan oleh Dinas terkait untuk memastikan dimensi tonase kendaraan, perizinan kelaikan jalan, serta kelaikan teknis kendaraan. Sementara itu, Kepolisian Resort

Metro Tangerang Kota bertugas mengawasi kepatuhan terhadap rambu lalu lintas dan marka jalan. Dalam praktiknya, penegakan terhadap pelanggar dilakukan dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun sanksi ini tidak secara eksplisit tercantum dalam Peraturan Walikota, pemberlakuannya dianggap penting untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Struktur ini dirancang untuk menjamin pelaksanaan peraturan secara efektif dan terpadu.

Faktor ketiga yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung. Sarana ini menjadi modal penting untuk mendukung aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya dengan optimal. Pertama, prasarana yang telah ada perlu dijaga dan dipelihara secara berkala agar tetap berfungsi dengan baik. Pemeliharaan ini mencegah kerusakan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas. Kedua, diperlukan prediksi yang akurat terhadap kebutuhan pengadaan prasarana baru. Langkah ini memastikan bahwa fasilitas yang dibutuhkan dapat disiapkan sebelum kekurangan sarana menjadi masalah. Ketiga, pelengkapan terhadap prasarana yang belum memadai harus menjadi prioritas, terutama jika kekurangan tersebut berdampak langsung pada kemampuan aparat dalam menjalankan tugasnya. Keempat, perbaikan segera harus dilakukan terhadap prasarana yang mengalami kerusakan agar fungsi utamanya dapat dipulihkan. Selanjutnya, jika terdapat kendala dalam fungsi prasarana, upaya perbaikan harus diarahkan untuk melancarkan kembali operasionalnya. Terakhir, prasarana yang mengalami penurunan fungsi perlu ditingkatkan agar dapat kembali mendukung tugas penegakan hukum secara maksimal. Dengan perhatian terhadap semua elemen ini, ketersediaan sarana dapat berkontribusi signifikan pada keberhasilan pelaksanaan peraturan (Warella et al., 2021; Elan, Situmeang, & Girsang, 2022; Tuntalanai, 2023)

Masyarakat menjadi salah satu faktor kunci berikutnya dalam mengukur keberhasilan penerapan peraturan. Pertama, ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah dirancang dengan baik sering kali terjadi. Penyebabnya bisa berupa kurangnya pemahaman terhadap isi aturan, minimnya upaya sosialisasi, atau kebiasaan lama yang sulit diubah. Kedua, ada keadaan di mana masyarakat tetap tidak menaati aturan meskipun aturan tersebut sudah baik dan penegak hukum memiliki kewibawaan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan terhadap sistem hukum, budaya permisif, atau lingkungan sosial yang kurang mendukung kepatuhan. Bahkan dalam situasi ideal, ketika aturan baik, aparat hukum berwibawa, dan fasilitas memadai, pelanggaran masih dapat terjadi. Ketidakpatuhan semacam

ini sering kali dipicu oleh faktor internal, seperti apatisme, kurangnya kesadaran terhadap dampak pelanggaran, atau keengganan untuk berubah. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas penerapan aturan tidak hanya bergantung pada kualitas aturan, aparat, dan sarana pendukung, tetapi juga pada tingkat kesadaran, pola pikir, dan perilaku masyarakat (Riskiyono, 2015; Pradhita, 2023).

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto selaras dengan pandangan Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa ketidakefektifan penerapan hukum tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi peraturan dan edukasi kepada masyarakat (Sururama & Amalia, 2020). Dalam konteks penerapan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pengaturan Pembatasan Jenis Kendaraan, Jam Operasional, dan Rambu Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Tanah dan Pasir, sejauh ini aturan tersebut telah menunjukkan keberhasilan. Hal ini terutama terlihat dari peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengawasi operasional truk tanah di wilayah Kota Tangerang, yang turut mendukung tercapainya tujuan peraturan tersebut.

Faktor kelima yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah budaya. Budaya mencerminkan hasil karya, kreativitas, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai fondasi sosial, budaya menentukan sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan menghormati aturan yang diberlakukan. Nilai-nilai budaya yang selaras dengan prinsip hukum akan memperkuat penerimaan terhadap peraturan, sehingga menciptakan kepatuhan yang lebih alami dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika peraturan bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah melekat dalam budaya masyarakat, maka implementasinya berisiko mengalami hambatan. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas, suatu peraturan harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik budaya masyarakat sebagai salah satu elemen kunci dalam penegakan hukum (Hariansah, 2022; Pradhita, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang bertujuan untuk mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan dalam konteks nyata di masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada analisis teks hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan daerah, atau kebijakan lain yang menjadi dasar kajian, serta menghubungkannya dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait di lokasi penelitian, khususnya pada ruas jalan di wilayah Kota Tangerang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) yang difokuskan pada Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pengaturan Pembatasan Jenis Kendaraan, Jam Operasional, dan Rambu Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Tanah dan Pasir.

Proses penarikan kesimpulan mengadopsi model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang sistematis dan mendalam terhadap data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legal Reasoning Perumusan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Pembatasan Jenis Kendaraan, Jam Operasional, dan Rambu Rambu Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Tanah dan Pasir.

Dasar hukum penyusunan Peraturan Walikota meliputi sejumlah landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Landasan lainnya mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa dan Kebutuhan Lalu Lintas, serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan juga menjadi dasar hukum yang relevan.

Hukum memiliki fungsi penting sebagai aturan yang harus dipatuhi, dengan sanksi bagi pelanggarnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (Fahria & Faisal, 2019). Dalam masyarakat yang heterogen, Satjipto Rahardjo mengemukakan empat faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum (Deliarnoor, 2022):

Pertama, Compliance – Kepatuhan yang didasarkan pada harapan imbalan atau upaya menghindari hukuman. Hal ini memerlukan pengawasan ketat terhadap penerapan aturan hukum.

Kedua, Identification – Kepatuhan yang muncul bukan karena nilai intrinsik hukum, melainkan untuk menjaga hubungan baik atau keanggotaan dalam kelompok tertentu.

Ketiga, Internalization – Kepatuhan yang lahir dari kesesuaian nilai-nilai hukum dengan keyakinan pribadi individu.

Keempat, Kepentingan Warga – Kepatuhan terjadi karena hukum mampu menjamin kepentingan warga secara adil.

Dalam perumusan kebijakan, penting untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut agar kebijakan tidak hanya implementatif, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat menciptakan rasa aman dan tanggung jawab kolektif dalam mematuhi aturan. Aspek *reward and punishment* bagi yang patuh atau melanggar, serta keterlibatan masyarakat dalam penerapan hukum, menjadi elemen penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, dengan konsep *law as a tool of social engineering*, menekankan bahwa hukum adalah sarana untuk mengubah perilaku masyarakat. Dalam penerapannya, teori ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam komunitas sosial untuk memastikan perubahan berjalan sesuai kondisi sosiologis dan budaya masyarakat. Tujuannya adalah mempertahankan ketertiban dengan meminimalkan potensi konflik, sehingga hukum menjadi alat yang efektif dalam mendukung pembangunan sosial.

Pemberlakuan dan Hasil Penerapan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Pembatasan Jenis Kendaraan, Jam Operasional, dan Rambu Rambu Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Tanah dan Pasir.

Pemberlakuan waktu operasional untuk kendaraan angkutan tanah, pasir, dan sejenisnya dengan berat di atas 8.500 kg diatur mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Namun, untuk keperluan pembangunan yang membutuhkan kendaraan berat atau jenis kendaraan yang dilarang, pemohon dapat mengajukan rekomendasi kepada dinas terkait. Evaluasi pelaksanaan peraturan ini dilakukan secara berkala, setidaknya sekali dalam setahun, untuk memastikan efektivitas penerapannya. Dalam praktiknya, Pemerintah Kota Tangerang, bekerja sama dengan Polres Metro Tangerang Kota dan personel gabungan, telah membangun delapan pos pantau di berbagai titik strategis untuk mencegah pelanggaran jam operasional truk tanah.

Personel gabungan di setiap pos terdiri dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan unsur masyarakat. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, menyatakan bahwa delapan pos pantau tersebut tersebar di wilayah-wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, termasuk Rawa Bokor (Kecamatan Benda), Kebon Nanas (Kecamatan Tangerang), Buaran Indah (Kecamatan Cipondoh), Jalan Marsekal Suryadharma (Kecamatan Neglasari), Telesonic (Kecamatan Jatiuwung), Palem Semi (Kecamatan Cibodas), serta Cadas dan Bojong Renged (Kecamatan Sepatan dan Teluknaga). Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Achmad Suhaely, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan di seluruh jalur protokol Kota Tangerang dengan melibatkan sekitar 40 personel yang tersebar di berbagai titik. Pengawasan berlangsung selama 24 jam untuk memastikan kendaraan berat mematuhi jam operasional yang berlaku. Upaya ini dilakukan secara intensif dengan melibatkan personel gabungan guna meningkatkan efektivitas penerapan peraturan.

Hasil penerapan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pengaturan Pembatasan Jenis Kendaraan, Jam Operasional, dan Rambu Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Tanah dan Pasir menunjukkan dampak positif. Kondisi lalu lintas di Kota Tangerang kini lebih kondusif, dengan berkurangnya kemacetan yang sebelumnya sering terjadi. Konsistensi aparat penegak hukum dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas menjadi kunci keberhasilan penerapan peraturan ini. Meski demikian, masih ditemukan beberapa pelanggaran, terutama oleh pengemudi truk yang mengaku tidak mengetahui adanya peraturan ini akibat kurangnya sosialisasi. Untuk pelanggaran tersebut, tindakan tegas seperti pemutaran arah menuju jalan tol atau penilangan dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota.

Untuk meningkatkan efektivitas peraturan, kerja sama antar-stakeholder menjadi hal yang penting, dengan mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta memperhatikan kaidah sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Widodo (2021), hukum sebagai sarana pembaruan sosial hanya dapat berjalan efektif jika masyarakat merasa kepentingan mereka diakomodasi. Dengan demikian, kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan akan tumbuh secara alami, mendukung terciptanya keteraturan dan ketertiban sosial.

KESIMPULAN

Pertama, Pemerintah Kota Tangerang menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2022 untuk mengatur operasional kendaraan angkutan tanah dan pasir dengan tujuan menciptakan kelancaran, ketertiban, dan keamanan lalu lintas, mencegah kerusakan jalan, serta menjaga keselamatan pengguna. Peraturan ini diberlakukan untuk kendaraan berat seperti truk

dengan JBB (Jumlah Berat Bruto) di atas 8.500 kg, dengan pembatasan jam operasional dari pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Namun, pengecualian dapat diajukan untuk kebutuhan pembangunan tertentu. Evaluasi pelaksanaan peraturan ini dilakukan secara berkala, setidaknya sekali dalam setahun, untuk memastikan efektivitasnya.

Kedua, Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang mendirikan delapan pos pantau gabungan yang melibatkan personel dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan unsur masyarakat. Pengawasan ini berhasil mengurangi kemacetan secara signifikan. Namun, pelanggaran masih ditemukan, terutama karena kurangnya sosialisasi kepada para pengemudi. Pelanggar ditindak tegas dengan sanksi berupa tilang atau pengembalian kendaraan ke ruas jalan tol.

Ketiga, Efektivitas peraturan ini sangat bergantung pada kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya mendukung pelaksanaan peraturan secara optimal, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvandi, B., Abadiyah, S., & Surahma, A. R. (2020). Analisis tingkat pelayanan jalan terhadap kemacetan (studi kasus akses jalan Maulana Hasanudin – Ampera, menuju jalan Benteng Betawi, Kota Tangerang). *Structure Teknik Sipil*. 2(1):8-14.
- Amin, R. I. & Achmad. (2020). Mengurai permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Res Publica*. 4(2):2015-220.
- Anisawitri, F., Budiono, A., & Basid, A. (2020). Analisis kapasitas jalan Maulana Yusuf ditinjau dari segi lalu lintas dan jumlah pengguna jalan. *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik*. 1(1):11-19.
- Aprillia, N., Priyanto, B., & Larasseto, D. (2024). *Dinamika Lalu Lintas Di Wilayah Metropolitan*. Jakarta: Pustaka Transportasi.
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang. (2024). *Kota Tangerang Dalam Angka 2024*, Volume 23. Penerbit: BPS Kota Tangerang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2020). *Provinsi Banten Dalam Angka 2020*. Penerbit: BPS Provinsi Banten.

- Busroh, F. F., Khairo, F. & Zhafirah, P. D. (2023). Harmonisasi regulasi di Indonesia: simplikasi dan sinkronisasi untuk peningkatan efektivitas hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 4(3):699-711. Doi: <https://doi.org/10.55637/Juinhum.5.1.7997.699-711>
- Deliarnoor, N. A. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. 972 Hal. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Elan, Situmeang, A., & Girsang, J. (2022). Efektivitas undang-undang ITE dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 10(3):83-100.
- Fahria & Faisal. (2019). Penegakan hukum terhadap pelanggaran angkutan jalan dalam berlalu lintas di kota Ternate. *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 1(1):16-29. DOI: <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1415>
- Hariansah, S. (2022). Analisis implementasi nilai-nilai budaya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: Studi kritis pendekatan masyarakat, budaya dan hukum. *Krtha Bhayangkara*. 16(1):121-130. Doi: <https://doi.org/10.31599/Krtha.V16i1.1000>
- Harwanto, E. R. (2021). *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. 168 Hal. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Indrati, M. F., Sjarif, F. A., Sikumbang, S. M., & Salampessy, Y. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Juhadi, Indrayati, A., & Azmi, A. A. (2018). *Fenomena Urban Sprawl Jabodetabek*. Semarang: Fastindo.
- Kusumawaty, D. & Susilo, B. H. (2023). Analisis kemacetan lalu lintas di jalan M.H. Thamrin kota Tangerang. *Jurnal Rekayasa Lingkungan Terbangun Berkelanjutan*. 1(1):43-48. Doi: [10.25105/Jrltb.V1i1.7791](https://doi.org/10.25105/Jrltb.V1i1.7791)
- Laia, S. W. & Daliwu, S. (2022). Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di Indonesia. *Jurnal Education And Development*. 10(1):546-551.
- Marzuki, S. (2017). *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. 312 Hal. Yogyakarta: FH UII Press.
- Pradhita, D. G. E. (2023). *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat*. 222 Hal. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. F. (2024). Disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia antara bentuk penyebab dan solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. 1(1):5563.

- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi*. 6(2):160-176.
- Satriatama, D., Widodo, H., & Tinambunan, H. S. R. (2020). Upaya sinkronisasi dari ketidaksinkronan pengaturan resi gudang di Jawa Timur. *Novum : Jurnal Hukum*. 7(2):111-123.
- Sururama, R., & Amalia, T. (2020). Efektivitas kebijakan lalu lintas di wilayah perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 45-58.
- Tuntalanai, M. A. (2023). *Penguatan Peran Polri Di Era Transformasi Digital Guna Mendukung Kamdagri Dalam Rangka Ketahanan Nasional* [TASKAP]. Lemhanas RI: Program Pendidikan Reguler Angkatan (Ppra) LXV.
- Warella, S. Y., Hasibuan, A., Yudha, H.S., Sisca, Kuswandi, M.S., Tumpu, M., Yanti, Tjahjana, D., & Prasetyo, A. (2021). *Manajemen Rantai Pasok*. Bandung: Yayasan Kita Menulis.
- Widodo, A. T. (2021). Efektivitas Penerapan Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Masyarakat Kota Magelang, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2): 242-249.